



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2007

Nomor : 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2007

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 07 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 16) ;

- b. bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 07 Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga perlu diubah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 07 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Tegal ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3495) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Veteran Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3652) ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
16. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 07 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 16) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 07 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 2, 7, 10, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 32, 33, 36 dan 39 diubah dan ditambah 1 (satu) angka baru, yaitu angka 55 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas di wilayah Kabupaten Tegal ;
10. UPTD Laboratorium Kesehatan adalah laboratorium yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan pemeriksaan sample / spesimen lingkungan sebagai penegak diagnostik penyakit berbasis lingkungan ;

19. Biaya Operasional adalah dana yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas ;
20. Biaya Pemeliharaan adalah dana yang dikeluarkan untuk memperbaiki/merawat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas ;
21. Biaya pembelian bahan dan alat adalah dana yang dikeluarkan untuk membeli bahan dan peralatan pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas ;
23. Kartu Sehat adalah bukti sah / identitas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan yang diketahui Kepala UPTD Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma di Puskesmas ;
25. Kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKM) adalah bukti sah/identitas yang diberikan kepada peserta JKMM untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kesepakatan kontrak kerjasama antara Badan Penyelenggara (Bapel) dengan pemberi pelayanan kesehatan.
26. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKM) adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan asas usaha bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara praupaya.
32. Sertifikat Laik Sehat adalah suatu keterangan atau persyaratan yang menerangkan bahwa obyek TTU dan I, TPMM, TP3, dan sarana pelayanan kesehatan lain telah Laik Sehat ;
33. Sertifikat Produk Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PIRT adalah sertifikat yang diberikan untuk produk makanan minuman dalam kemasan pada industri skala rumah tangga sebagai pengganti nomor registrasi Makanan Dalam Negeri (MD) atau Tanda Daftar Makanan Minuman Dalam Negeri ;

36. Ijin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan adalah Bukti tertulis yang diberikan oleh Bupati yang dilaksanakan oleh DPT Kabupaten Tegal kepada seseorang atau Badan Hukum untuk dapat menyelenggarakan / memberikan pelayanan kesehatan ;
 39. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan ;
 55. Dinas Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPT adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pelayanan dalam bentuk perijinan penerbitan dan rekomendasi kepada masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf a dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- Maksud dan tujuan disahkannya Peraturan Daerah ini adalah:
- a. Memberikan dasar hukum bagi pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan ;
 - b. Memberikan dasar hukum bagi penarikan retribusi pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a dihapus, ayat (5) dan ayat (6) huruf diubah dan ditambah 1 ayat, yakni ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut atas setiap jasa pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (4) Jasa pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan meliputi :
 - a. Pemeriksaan Kesehatan tenaga kerja ;
 - b. Pengawasan kesehatan lingkungan kerja (Inspeksi Sanitasi), pemeriksaan spesimen lingkungan di tempat usaha dan penerbitan laik sehat ;
 - c. Sertifikasi Produk Industri Rumah Tangga Pangan (P-IRT)
- (5) Jasa Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas meliputi :
 - a. Puskesmas Rawat Jalan :
 1. Pelayanan rawat kunjungan ;
 2. pelayanan rawat jalan ;
 3. Pemeriksaan Kesehatan ;
 4. Pelayanan laboratorium klinik ;
 5. Pemeriksaan Radio Diagnostik ;
 6. Pemeriksaan Diagnostik elektromedik ;
 7. Pelayanan farmasi ;
 8. Pelayanan Visum Et Repertum (VER) ;
 9. Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah dan Kader Kesehatan ;
 10. Pengawasan Kesehatan Lingkungan Kerja ;
 11. Pemanfaatan Sarana Puskesmas untuk pelayanan swasta di luar jam kerja ;
 12. Pemanfaatan Mobil Puskesmas Keliling;

13. Pelayanan gizi masyarakat ;
 14. Tindakan Umum ;
 15. Tindakan/ Perawatan kesehatan gizi dan mulut;
 16. Pemeriksaan penunjang lain.
- b. Puskesmas Rawat Inap :
 1. Pelayanan Rawat Kunjungan ;
 2. Pelayanan rawat Inap ;
 3. Pemeriksaan Kesehatan ;
 4. Pelayanan laboratorium klinik;
 5. Pemeriksaan Radio Diagnostik ;
 6. Pemeriksaan diagnostik elektromedik;
 7. Pelayanan farmasi
 8. Pelayanan Visum Et Repertum (VER);
 9. Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah dan Kader Kesehatan
 10. Pelayanan farmasi
 11. Pemanfaatan sarana Puskesmas untuk pelayanan swasta di luar jam kerja ;
 12. Pemanfaatan Mobil Puskesmas Keliling;
 13. Pelayanan gizi masyarakat;
 14. Tindakan Umum;
 15. Tindakan/Perawatan kesehatan gigi dan mulut;
 16. Pemeriksaan penunjang lain;
- (6) Dikucilkan dari obyek di UPTD Puskesmas adalah:
 - a. Penderita tidak mampu yang dapat menunjukkan kartu sehat atau keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan tempat orang tersebut berdomisili:
 - (7) Pelayanan di UPTD Laboratorium Kesehatan, meliputi :
 1. Pemeriksaan sampel air bersih dan air minum secara fisik, kimia maupun bakteriologis;
 2. Pemeriksaan sampel udara meliputi pemeriksaan debu terendap, kebisingan, bakteri di udara maupun pencemar udara lainnya;

3. Pemeriksaan sampel air limbah meliputi pemeriksaan parameter penunjang diagnostik penyakit berbasis lingkungan serta unsur-unsur lain yang di perlukan ;
4. Pemeriksaan sampel makanan (bahan baku maupun makanan jadi) secara kimia maupun mikrobiologi termasuk bahan makanan tambahan ;
5. Pemeriksaan sampel minuman (bahan baku maupun makanan jadi) secara bakteriologi maupun kimia;
6. Pemeriksaan sampel / spesimen sayur mayur / buah-buahan untuk pemeriksaan pestisida / bahan berbahaya beracun (B3);
7. Pemeriksaan tanah untuk pemeriksaan parasit dan pestisida / bahan berbahaya beracun (B3) dalam tanah.

4. Judul BAB XI Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja**

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dalam rangka membina dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, semua tenaga kerja perusahaan diawasi kesehatannya melalui pemeriksaan kesehatan karyawan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tata cara untuk memperoleh pelayanan pemeriksaan kesehatan karyawan diatur dalam Peraturan Bupati.

6. Judul BAB XI Bagian Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga
Pengawasan Kesehatan Lingkungan Kerja (Inspeksi Sanitasi),
Pemeriksaan Spesimen Lingkungan dan Sampel Hasil
Produksi Makanan Serta
Penerbitan Sertifikat Laik Sehat**

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (5) dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Guna menjamin keselamatan / kesehatan konsumen dan tenaga kerja, semua tempat usaha diawasi atau di Inspeksi Hygiene dan Sanitasi tempat kerjanya oleh Pengawas Sanitasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Masa Berlaku sertifikat laik sehat selama 5 (lima) tahun.
- (7) Tata cara memperoleh sertifikat laik sehat dan tata cara pemeriksaan laboratorium diatur dalam Peraturan Bupati.

8. Judul BAB XI Bagian Keempat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keempat
Penerbitan Sertifikat Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT)
Makanan dan Minuman**

9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menjamin keselamatan / kesehatan konsumen, semua Industri Rumah Tangga Makanan Minuman Wajib memiliki Sertifikat Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT).
 - (2) Untuk memperoleh Sertifikat sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pengusaha Industri Rumah Tangga Makanan Minuman Mengajukan Permohonan Sertifikat Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT) ke Dinas Kesehatan.
 - (3) Masa Berlakunya Sertifikat Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT) selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan wajib mengajukan perpanjangan.
 - (4) Tata cara memperoleh Sertifikat Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT) Makanan Minuman diatur dengan Peraturan Bupati.
10. Judul BAB XI Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan

11. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melakukan uji petik pemeriksaan sampel hasil produksi dan spesimen lingkungan di lakukan di UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan.
- (2) Apabila UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tidak mampu melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dirujuk ke Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) Semarang atau

Laboratorium Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Yogyakarta atas ajuan Kepala Dinas Kesehatan dengan beban biaya ditanggung Pengusaha.

12. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Jenis Pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan meliputi:
 - a. Pemeriksaan mikrobiologi;
 - b. pemeriksaan fisika;
 - c. pemeriksaan kimia ;
- (2) Susunan daftar kelompok Pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besarnya Biaya pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan meliputi:
 - a. jasa sarana ;
 - b. jasa pelayanan ;
 - c. bahan habis pakai;

13. Judul BAB XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XII
PELAYANAN KESEHATAN DI UPTD PUSKESMAS

14. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (2) Pelayanan di UPTD Puskesmas dilaksanakan oleh tenaga medis, paramedis atau petugas lain yang di beri wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelayanan di UPTD Puskesmas dilaksanakan setiap hari kerja pada jam kerja .

15. Judul BAB XII Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua
Pelayanan Rawat Kunjungan**

16. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pelayanan Rawat Kunjungan di rumah penderita dilakukan setiap hari kerja pada jam kerja.

17. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (2) Pelayanan di UPTD Puskesmas dilaksanakan oleh tenaga medis, paramedis atau petugas lain yang diberi wewenang oleh Kepala Puskesmas;
- (3) UPTD Puskesmas dengan fasilitas rawat inap menerima dan merawat penderita baik yang datang sendiri maupun yang datang atas rujukan institusi Kesehatan, Dokter / Bidan Praktek Swasta Badan Kesehatan Lainnya;

18. Judul BAB XII Bagian Keempat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keempat
Pemeriksaan Kesehatan**

19. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Pemeriksaan Kesehatan untuk keperluan :

- a. sekolah ;
- b. pekerjaan ;
- c. asuransi ;
- d. perkawinan ;
- e. ibadah haji.

20. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) UPTD Puskesmas menyediakan obat-obatan yang berasal dari dana Daerah sesuai dengan kemampuan Daerah dan dapat berasal dari dana lain.
- (2) Tata cara penyediaan kebutuhan obat rawat inap diluar dana Daerah sebagaimana dimaksud ayat pada (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

21. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Visum et Repertum (VER) di UPTD Puskesmas hanya pemeriksaan luar terdiri dari :
- a. Visum et Repertum hidup;
 - b. Visum et Repertum mati;
22. Ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Setiap anak sekolah dan Kader Kesehatan yang membutuhkan pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas diwajibkan datang dengan menunjukkan buku rujukan dari sekolah bagi anak sekolah dan kartu kader kesehatan bagi kader kesehatan.
 - (2) Buku rujukan anak sekolah diberikan oleh Kepala Sekolah sedangkan kartu kader Kesehatan diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas setempat selama masih menjadi kader aktif di Wilayah Puskesmas tersebut.
 - (3) Bentuk buku rujukan / kartu kesehatan dan tata cara pencatatan ditetapkan oleh Dinas Kesehatan atas nama Bupati.
23. Judul BAB X II Bagian Kedua belas sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keduabelas
Pemanfaatan Sarana UPTD Puskesmas Untuk Pelayanan Swasta
Diluar Jam Kerja**

24. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Sarana UPTD Puskesmas dapat dimanfaatkan / digunakan oleh tenaga medis dan paramedis untuk pelayanan swasta diluar jam kerja.
 - (2) Pemanfaatan/penggunaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi sama dengan Retribusi Pelayanan Rawat Jalan.
 - (3) Tata cara pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
25. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Mobil Puskesmas Keliling hanya digunakan untuk kegiatan operasional UPTD Puskesmas.
 - (2) Dengan ijin Kepala UPTD Puskesmas, mobil Puskesmas Keliling dapat digunakan untuk membawa penderita.
26. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya jasa sarana dan akomodasi, jasa pelayanan serta konsultasi.

27. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

28. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

29. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Tegal.

30. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(2) Wajib retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) baru Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

31. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

(3) Hal-hal yang belum diatur dengan Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 13 Juli 2007**

BUPATI TEGAL,

Cap.Ttd

AGUS RIYANTO

**Diundangkan di Slawi
pada tanggal 14 Juli 2007**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Cap.Ttd

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2007 NOMOR 9**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 9 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEGAL NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN DAN
PUSKESMAS KABUPATEN TEGAL**

I. UMUM

Bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 07 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 16).

Bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 07 Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga perlu diubah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 07 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Tegal.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 33

Yang dimaksud biaya akomodasi adalah biaya makan dan minum.

Pasal II

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 9**